

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I. Latar Belakang**

Komunikasi menjadi aktivitas yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seperti yang dikemukakan oleh ahli komunikasi (Hafied Cangara, 2021) manusia yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain akan terisolasi dari kehidupan bermasyarakat, dan pengaruh keterisolasian ini dapat membuat manusia kehilangan keseimbangan jiwanya. Maka dari itu, Everett Kleinjan (Hafied Cangara, 2021) mengibaratkan komunikasi seperti halnya bernafas, yang mana berarti manusia harus selalu berkomunikasi untuk bisa bertahan hidup. Dengan kata lain, manusia tidak akan bisa hidup dengan keseimbangan psikis tanpa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Dalam berkomunikasi, setiap individu juga menunjukkan karakteristik mereka sebagai insan yang unik. John Powers (Littlejohn, Foss, & Oetzel, 2017) mengemukakan bahwa komunikator yang juga merupakan seorang individu memiliki proses mental, karakteristik kepribadian, dan sifat yang unik dan berbeda-beda dalam mempengaruhi pembuatan, presentasi, dan penerimaan pesan. Jika disimpulkan, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pesan yang dihantarkan setiap manusia ketika berkomunikasi akan dipengaruhi oleh sifat dan karakteristik masing-masing, yang merupakan pengekspresian diri mereka sebagai pribadi yang unik.

Dalam rangka berkomunikasi dan mengekspresikan dirinya dengan baik, setiap manusia harus memiliki kebebasan untuk berekspresi, termasuk kebebasan berbicara di depan umum atau mengeluarkan kritik. Kebebasan berekspresi, khususnya kebebasan berbicara, telah hadir di sebagian besar negara demokrasi liberal Barat. Kebebasan berekspresi merupakan sebuah hak atau prinsip konstitusional yang telah diterima dengan baik, sudah berkembang dari masa ke masa, namun masih terus diperebutkan bagi sebagian kelompok atau pihak. (Merris Amos, Jackie Harrison, & Lorna Woods, 2012). Inisiator Internet Sehat di Indonesia, Indonesia Information and Communication Technology Partnership Association (ICT Watch) (Syaripudin, Ahmad, Ningrum, Banyumurti, & Magdalena, 2017) mengemukakan kebebasan berekspresi sebagai hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan, tulisan, maupun komunikasi dalam bentuk apapun. Meski begitu, semua kebebasan berekspresi harus dilakukan tanpa melanggar hak orang lain. Beberapa contoh kebebasan berekspresi termasuk mengeluarkan pendapat di media sosial atau membuat kritik melalui mural. Pesan yang disampaikan bisa berupa pendapat, opini, ide, dan kritik kepada pemerintah tanpa harus merasa takut (Syaripudin et al., 2017). Meski begitu, setiap masyarakat harus bertanggungjawab atas kebebasan berekspresinya dan memastikan bahwa ujarannya bukan penyebaran informasi palsu, fitnah, *hate speech*, atau menyinggung SARA. Dari berbagai pemahaman, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk bisa mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut dan tetap menghormati manusia lainnya. Selain untuk mengekspresikan diri dalam rangka memperoleh kehidupan yang lebih baik dan

berkualitas bagi tiap individu, kebebasan berekspresi juga membutuhkan keberanian yang besar dengan mengorbankan keselamatan personal demi memperoleh kebebasan politik, agama, dan sosial. (Sorabdj, 2021)

Dalam sejarahnya, kebebasan berekspresi dan berbicara sering dianggap sebagai hak prerogatif atau kekuasaan istimewa yang hanya dimiliki kaum elit, (Sorabdj, 2021) sampai ketika kaisar Ashoka dari kerajaan beragama Buddha di India mendorong kebebasan berpendapat pada abad ketiga SM, jauh sebelum konsep kebebasan berekspresi hadir di Eropa. Meski begitu, Ashoka pun hanya mendorong kelompok religius untuk berpendapat, bukan semua individu.

Kebebasan berekspresi maupun berbicara juga belum menjadi hak bagi setiap orang di benua Eropa sebelum abad ke-17 (Sorabdj, 2021, p. 1). Aristoteles menganggap bahwa kebebasan berpendapat dapat dilakukan antar persaudaraan dan sahabat (Aristotle, 1999). Sedangkan, Shakespeare mengatakan hanya pengawak pengadilan saja yang perlu diberikan kebebasan berbicara. Demikian pula di Yunani kuno, yakni hanya penyair komik saja yang menjadi salah satu dari sedikit orang yang diberi kebebasan berbicara. Jangkauan kebebasan berbicara yang paling luas diberikan di sebuah kota di Athena ketika periode demokratik, yang mana semua warga negara Athena, tepatnya pria dewasa yang hadir di majelis demokratis saja yang boleh berbicara. Kebebasan ini diberikan kepada individu yang dirinya maupun orangtuanya tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Sejauh ini, persyaratan dalam kebebasan berekspresi dibatasi oleh kehormatan, kewarganegaraan, dan jenis kelamin. Meski begitu, kebebasan berbicara tidak

dimiliki oleh populasi perempuan, anak-anak, penduduk asing, dan budak. (Sorabdj, 2021)

Pada abad 4 SM, kaum *cynic* (bermakna “seperti anjing” dalam bahasa Yunani Kuno) di Athena menetapkan diri untuk mengikuti alam sehingga mempraktikkan kebebasan berbicara dan berekspresi. Salah satu filsuf Yunani dan salah satu penemu filsafat *cynic*, Diogenes, dikenal atas perilakunya yang kontroversial. Ia sering makan di pasar, meski saat itu dianggap tabu. Ketika orang-orang menegurnya, ia mengatakan bahwa sebenarnya pantas-pantas saja bagi manusia untuk makan ketika lapar. Diogenes juga pernah dituduh melakukan masturbasi di tempat umum, mengencingi orang yang menghina, dan buang air di bioskop (Goldrick, 2023). Tindakan-tindakan Diogenes dianggap sebagai tindakan ekspresif (*expressive act*) yang mencerminkan ekspresi keyakinan dan kepercayaan diri yang tinggi. Meskipun dianggap kelewat batas, tetapi Diogenes juga dihormati banyak orang. Bahkan, ada sebuah patung anjing yang terbuat dari batu marmer Parian dengan kualitas terbaik yang didirikan dan didedikasikan untuk Diogenes (Sorabdj, 2021, p. 8). Kehidupan kaum *cynic* yang lebih sederhana dan primitif membuat mereka bisa mengekspresikan diri secara lebih baik, meskipun sebagian besar orang tidak ingin hidup dengan cara yang sama dengan mereka. Meski begitu, *Stoic School* yang ditemukan pada 300 SM mampu mengubah perilaku kaum *cynic* menjadi filosofis terhormat dan menjadi bagian dari sejarah penting dalam sejarah kebebasan berpendapat.

Pada abad ke-20, kebebasan berekspresi dan berpendapat dianggap sebagai hak bagi setiap manusia. Pada 10 Desember 1948, telah diproklamasikan *Universal*

*Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB yang dibuat di Palais de Chaillot, Paris, Prancis, melalui General Assembly Resolution 217 A (III) ini menjadi patokan atau standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) secara Internasional yang berisikan 30 Pasal.

Kebebasan berekspresi telah menjadi isu penting sejak Sebelum Masehi, dan masih terus diperjuangkan hingga saat ini di Indonesia. Sejak bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia pada awal abad ke-16, kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia telah dijajah dalam jangka waktu yang lama oleh kolonialisme. Memasuki awal abad ke-20, rasa nasionalisme mulai tumbuh dan mengarah kepada gerakan sosial untuk kemerdekaan. (Mendel, Widiastuti, & Callamard, 2005b) Ketika Jepang datang ke Indonesia, mereka berjanji untuk membantu Indonesia memperoleh kemerdekaan dari Belanda. Jepang mensponsori komite untuk mempersiapkan kemerdekaan menjelang akhir Perang Dunia II. Kemudian, Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang memicu peperangan dengan para penjajah.

Pada 1945, telah ada jaminan kebebasan berekspresi bagi masyarakatnya pada konstitusi negara Indonesia yakni UUD RI 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 28 menyatakan: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Kemudian, Amandemen Kedua UUD 1945 pada 18 Agustus 2000 menambahkan beberapa

pasal yang mendukung Pasal 28, termasuk Pasal 28E yang mengatur tentang kebebasan seseorang dalam meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan bersikap sesuai dengan hati nuraninya. Berikut merupakan UUD Pasal 28E ayat (2) “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.” dan Pasal 28E ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Indonesia juga memiliki undang-undang yang mengatur bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan berbagai jenis saluran yang tersedia. UUD Pasal 28F berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia juga ditekankan lagi pada Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 pada pasal 14 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani” dan Pasal 19 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Dari berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, dapat dinyatakan bahwa sudah ada berbagai perlindungan hukum yang mengatur hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat baik secara lisan maupun menggunakan berbagai saluran yang tersedia sesuai dengan hati nuraninya masing-masing bagi setiap masyarakat Indonesia.

Berbagai aturan dan hukum kebebasan berekspresi sebagaimana diatur dalam UUD dan Ketetapan MPR sayangnya tidak selalu mampu menjamin

efektivitas kebebasan berekspresi di Indonesia. Sebagai contoh, pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, berbagai peraturan yang represif membatasi hak masyarakat untuk bebas berekspresi sehingga ada setidaknya 18 aktivis yang dipenjarakan karena terbentur Pasal 134 KUHP atas pelanggaran menghina Presiden atau Wakil Presiden. Dua diantaranya adalah Erni dari Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Ferdian dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) yang ditangkap di Makassar pada 6 Januari 2003. Penangkapan ini disebabkan karena mereka membawa poster Presiden Megawati dan Wakil Presiden Hamzah Haz yang matanya ditutup ketika rapat umum menentang kenaikan harga minyak. Menurut Kapolres Makassar Timur, Erni dan Ferdian dituduh menghina Presiden dan Wakil Presiden dan melanggar Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” (Interaktif, 2003; Mawardi, 2003a)

Masih di tahun yang sama, dua mahasiswa terciduk oleh aparat keamanan yang menggunakan pakaian preman karena membawa gambar Megawati mirip drakula ketika sedang berdemo di Jalan Mayjen Prof Dr Moestopo, Surabaya (Interaktif, 2003) Pada Mei 2003, aksi unjuk rasa yang dihadiri oleh mahasiswa dan para buruh tersebut diinisiasi oleh Front Perjuangan Rakyat Miskin (FPRM) bersama Partai Rakyat Demokratik (PRD), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), dan Serikat Tani Nasional (STN). Aparat

keamanan yang berpakaian preman tiba-tiba muncul di tengah demo menggunakan mobil Kijang berwarna biru dan mencoba merebut gambar Megawati yang dipegang kedua mahasiswa, tetapi akhirnya kedua mahasiswa dan gambar tersebut dibawa masuk ke dalam mobil dan mereka meluncur ke arah barat. Jubir FPRM, Bayu, mengatakan bahwa tindakan penangkapan kedua mahasiswa karena gambar Megawati mirip drakula terlalu berlebihan dan tindakan aparat yang seperti itu dianggap masih seperti zaman Orde Baru (Interaktif, 2003)

Memasuki era reformasi, pemerintahan di Indonesia tidak lagi otoriter dan keras seperti zaman Orde Baru. B.J. Habibie menjadi Presiden RI pertama di era reformasi, dan pemerintahan Indonesia mulai menunjukkan sisi demokratisnya. Habibie dianggap menjadi sosok yang bersejarah dalam mengurangi kontrol terkait kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia. Gubernur Jakarta sejak 2017 sampai saat ini, Anies Baswedan, bahkan mengatakan bahwa seluruh media massa dan semua jurnalis berutang budi kepada Habibie. Ini disebabkan karena sosok Habibie yang membuka dan merasakan kebebasan jurnalistik. “Bukan hanya (dianggap sebagai) bapak demokrasi, tetapi juga beliau orang yang paling berjasa dalam membuat dunia pers menjadi bebas seperti sekarang ini. Jadi kita berutang budi,” ungkap Anies di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto tempat BJ Habibie dirawat di Rumah Sakit menjelang kematiannya pada 11 September 2019 lalu (Moerti, 2019a)

Menurut Habibie, pemerintah tidak bisa menghambat masyarakat dalam bersuara. Sejak awal masa pemerintahannya, presiden Habibie juga mengaku telah memerintahkan Jaksa Agung untuk membebaskan orang-orang yang ditahan pada

masa pemerintahan Soeharto karena perbedaan pendapat. “Tatanan politik bukan hanya kesadaran keinginan demokrasi saja, tapi memberi kesempatan untuk beragam suara,” ungkap B.J. Habibie dalam dialog Kebangsaan bertajuk *Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Keindonesiaan* pada 15 Agustus 2017.

Kehadiran internet telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara drastis, terutama dalam komunikasi massa yang menghantarkan pesan kepada khalayak luas secara massal. Sebelumnya, komunikasi massa didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film (Hafied Cangara, 2021, p. 70) Sumber yang dimaksud biasanya merupakan suatu lembaga atau institusi yang terdiri dari reporter, penyiar, editor, teknisi, sehingga proses penyampaian pesan lebih formal, terencana, dan terkendali oleh redaktur. (Hafied Cangara, 2021, p. 71) Seperti yang dikemukakan oleh Andrew Puddephatt dalam *Communication and Information Debate Series UNESCO* (Puddephatt, 2016), para pemilik dan distributor konten yakni para jurnalis, editor, dan pemerintah telah berperan sebagai *gatekeeper* bagi semua orang dalam mengakses informasi, yang seringkali membatasi kebebasan berekspresi. Dengan kehadiran internet, manusia berpotensi untuk memiliki media komunikasi interaktif yang mana setiap orang atau pengguna tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi juga bisa menjadi *creator, co-creator, kurator, dan editor*.

Hal ini menciptakan potensi hubungan komunikasi lateral antar individu, ketimbang hanya mengandalkan hubungan yang bersifat hirarki secara eksklusif.

Faktor terpenting dalam memahami dampak internet terhadap kebebasan berekspresi adalah bagaimana teknologi ini mampu meningkatkan kemampuan manusia dalam menerima, mencari, dan memberikan informasi. Internet telah menjadi kekuatan demokratisasi yang begitu kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menciptakan, mengkurasi, dan mengedit konten sehingga bisa meningkatkan kemampuan manusia dalam mengekspresikan diri sendiri melintasi batas-batas fisik dan bisa menciptakan kemungkinan baru dalam menyadari kapasitas dan integritas manusia (Puddephatt, 2016, p. 18). Dengan kata lain, hanya dengan koneksi internet, siapapun bisa menjadi penulis, penerbit, dan penikmat konten tanpa harus mengandalkan jurnalis profesional atau *gatekeeper* untuk bisa bertindak sebagai juru bicara publik.

Berkat teknologi internet, manusia mengenal sebuah ruang publik tak berwujud yakni media sosial. Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok menjadi wadah bagi pengguna untuk bisa bebas berekspresi, mengeluarkan opini, dan membagikannya kepada orang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Varinder Taprial dan Priya Kanwar (Kanwar & Varinder, 2012)

*Social media empowered the people to express their thoughts and opinions and share them with others. To add to this newfound power, people realized that they were not speaking in a vacuum; a highly responsive audience, who took part in the conversation and put across their points of view, heard their voices. This started a social shift towards power coming back to the masses.*

Dengan kata lain, audiens akan memperoleh kekuasaan baru dalam berekspresi dan berpendapat. Tidak seorang pun harus menderita di tangan yang berkuasa, atau dipaksa menerima atau menggunakan kualitas produk atau layanan yang tidak bisa diterima, dan menghabiskan hidupnya menunggu keadilan atau

penyelesaian masalah. (Kanwar & Varinder, 2012, p. 6). Ini disebabkan karena setiap orang bisa mengemukakan pendapat dan membagikan cerita dari sisi tiap individu di media sosial.

Gambar dinding telah digunakan manusia sebagai bentuk kebebasan berekspresi sejak 30,000 tahun yang lalu. Menurut sebuah studi psikologis (Miyagawa, Lesure, & Nobrega, 2018), gambar dinding manusia purba telah menandakan adanya mekanisme kognitif yang diperlukan untuk pengembangan seni di dinding gua atau batu, yang mana digunakan sebagai ekspresi pemikiran simbolis dan linguistik. Bentuk kebebasan ekspresi berupa gambar di dinding pun masih hadir sampai saat ini yang disebut juga dengan istilah mural. Menurut (Muhammad Gazali, 2017):

Seni mural merupakan salah satu seni gambar yang menggunakan tembok sebagai medianya. Seni mural merupakan media komunikasi antara seniman dan khalayak umum, menjadi alternatif untuk penyampaian nilai-nilai estetis dan etis.

Keberadaan mural pada ruang publik memiliki fungsi sebagai media untuk menyampaikan pendapat, pemikiran, yang juga mengandung fungsi estetis, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam pengertian kontemporer, (Muhammad Gazali, 2017) mural adalah lukisan besar yang dibuat pada dinding interior atau eksterior, langit-langit, atau bidang datar lainnya.

Pada 2021, masyarakat Indonesia tengah mengalami berbagai keresahan di tengah pandemi COVID-19, termasuk mengenai *trust issue* terhadap vaksin, berbagai varian coronavirus baru, dan jumlah pasien positif COVID-19 yang terus menembus rekor tertinggi harian selama Juni 2021, diikuti dengan rekor angka kematian tertinggi akibat COVID-19 pada 4 Juli 2021 yakni mencapai 60,582 kasus

(Kompas.com, 2021). Menanggapi situasi COVID-19 yang semakin genting pemerintah pun memberlakukan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Pada Juli 2021 yang mana aturannya menerapkan 50% *Work From Home* (WFH) untuk sektor esensial dan 100% *WFH* untuk sektor non-esensial. Aturan-aturan ini tentunya menimbulkan masalah yang sangat besar dalam aspek finansial. Para pekerja kerah biru terancam kehilangan pemasukan 100% karena tidak masuk kerja, bahkan di-PHK karena tempat bekerja yang tutup atau bangkrut. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan sejak awal Juni 2022 (SP2KP, 2021) Berbagai isu yang terjadi secara bersamaan ini pun membuat masyarakat Indonesia resah dan mempertanyakan peraturan-peraturan dari pemerintah yang membuat masyarakat menjadi tidak sejahtera, mulai dari ketentuan WFH, harga bahan pokok yang terus naik, dan sebagainya.

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Pada pertengahan 2021, luapan keresahan masyarakat melalui mural semakin meningkat di Indonesia. Mural ini kebanyakan berupa kritik terhadap pengambilan keputusan pemerintah menanggapi COVID-19. Beberapa mural yang viral di media sosial bertuliskan “*Tuhan Aku Lapar*”, “*Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit*”, “*Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan*”, dan salah satu yang paling terkenal yakni, “*404: Not Found*”, yang digambar di atas mata pria yang menyerupai wajah Presiden RI Joko Widodo. Sayangnya, mural-mural ini menjadi viral di media sosial bukan dari nilai estetika-nya, melainkan karena mural-mural tersebut telah dihapus atau ditiban dengan cat hitam oleh aparat pemerintahan, baik oleh polisi maupun pemerintah daerah ((CNN Indonesia, 2021a) Dari beberapa

penghapusan mural di atas, kasus mural “404: Not Found” yang paling banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia.

Satu minggu menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, media sosial Twitter telah diramaikan dengan tagar #Jokowi404NotFound yang menjadi *Trending Topic* peringkat pertama di Indonesia pada Sabtu (14/8/2021). Telah melibatkan lebih dari 14,000 tweet dari para warganet saat itu, tagar tersebut membahas tentang mural atas keresahan masyarakat yang dihapus aparat keamanan karena dianggap melecehkan lambang negara.



Mural '404: Not Found' yang terletak di Batuceper, Kota Tangerang, sebelum dihapus aparat. (Dok. Istimewa via Detikcom)

*Mural 404: Not Found* ini terletak di Batuceper, kota Tangerang. Mural ini menggambarkan wajah laki-laki paruh baya yang mirip dengan wajah Presiden Joko Widodo, yang dibalut dengan nuansa *black-and-white*. Bagian mata dari mural ini ditutup dengan kotak berwarna merah dan terdapat tulisan *404: Not Found* berwarna putih di dalamnya. Kata *404: Not Found* merupakan kode respons standar pada *Hypertext Transfer Protocol* dalam dunia siber yang mengindikasikan server yang dituju tidak bisa ditemukan, tidak ada sama sekali, atau konten yang dituju

telah dihapus (Wagner, 2022). Ejekan dengan kata *404: Not Found* kepada seseorang bisa diartikan bahwa orang tersebut lambat berpikir atau tidak peduli atau tidak tahu akan topik tertentu (Vincente, 2021)

Diketahui bahwa mural tersebut dibuat oleh seseorang tak dikenal di terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soetta. Menurut sejumlah saksi dan warga sekitar, mural tersebut sudah ada sejak beberapa hari yang lalu sebelum viral di Twitter. Mural tersebut pun akhirnya dihapus aparat gabungan dengan cat warna hitam. Tidak hanya mural yang dihapus, pihak kepolisian setempat juga membuka penyelidikan terkait sang pembuat mural. Kasubbag Humas Polres Tangerang Kota, Kompol Abdul Rachim mengatakan pada Jumat (13/8/2021) bahwa pihak kepolisian tengah menyelidiki siapa pembuat mural tersebut karena dianggap menghina lambang negara lantaran ada wajah pria yang menyerupai wajah Presiden RI Jokowi. Sejumlah saksi dan warga sekitar juga sudah dimintai keterangan. Seniman mural *404 Not Found* juga menjadi buron bagi aparat daerah karena dianggap melanggar Peraturan Daerah. Kenyataannya, konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyatakan presiden sebagai simbol negara. Pada UUD 1945 Pasal 35 sampai 36A disebutkan bahwa lambang negara adalah Garuda dan semboyan yang tertera pada garuda yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*.

Masyarakat baik yang seniman maupun non-seniman memiliki pendapat yang selaras, yakni sikap negara seperti membatasi kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama yang menargetkan pihak negara. Dari sudut pandang ilmu hukum, seorang mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia berpendapat bahwa konsep negara demokrasi menghendaki adanya jaminan Hak

Asasi Manusia, yang mana di dalam hukum HAM, pemangku hak adalah individu dan kewajiban diletakkan pada negara. Maka dari itu, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati HAM. Hak kebebasan berpendapat sendiri telah memiliki basis legitimasi dalam instrument hukum nasional dan internasional. Dalam hukum nasional, terdapat UU No.9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang dimaksudkan untuk mewujudkan iklim kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas warga negara dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat. Kemudian, terdapat juga aspek hukum internasional yang mengatur hak kebebasan berpendapat yang ditemukan pada Universal Declaration Of Human Right (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 pada Pasal 19, begitu juga dalam Pasal 19 ICCPR yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Ia (Arrivanissa, 2021) berpendapat bahwa:

Kemudian, jika dikaitkan dengan mural yang mengkritik pemerintahan maka sejatinya termasuk bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat yang semestinya dijamin oleh negara dengan kata lain **tidak tepat jika aparat melakukan penghapusan mural**. Lalu kemudian, apakah pembuat mural dapat dipidana? **Pemidanaan terhadap muralis setidaknya hanya dapat dilakukan dengan dalil pencemaran nama baik**. Dan hal ini **hanya dapat dilakukan jika Presiden Jokowi melaporkan secara pribadi**. Dan tidak tepat pula jika mendalilkan pada Pasal Penghinaan terhadap Presiden sebab pasal tersebut telah **dibatalkan** oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2007 karena dinilai bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Pakar hukum sekaligus dosen Fakultas Hukum di Universitas Airlangga, Herlambang P. Wiratman, (Suminar, 2021) juga menilai berbagai aksi penghapusan mural sebagai bentuk pembungkaman kritik yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pembatasan pendapat harus dinyatakan tegas oleh hukum dan memiliki *legitimate crime* atau tujuan yang jelas mengenai alasan

pengekspresian tersebut dibatasi. Ketiga, harus ada unsur *necessity proportionality*, yang artinya pembatasan tanpa menghilangkan hak untuk menyampaikan kritik. Menurutnya, gambar pria menyerupai Presiden RI Joko Widodo yang ada pada gambar mural *404 Not Found* merupakan bentuk ekspresi yang menyampaikan kritik kepada penyelenggara negara, bukan kepada Joko Widodo secara personal. Maka dari itu, bentuk kritik tersebut seharusnya diperbolehkan dan mendapatkan perlindungan.

“Sebenarnya kritik itu terhadap Presiden, bukan personal Jokowi. Presiden sebagai penyelenggara pemerintah. Kritik publik terhadap pejabat diperbolehkan dijamin dan dilindungi,” tegas Herlambang.

Bagi Herlambang, ekspresi seni itu memiliki bermacam-macam bentuk, maka dari itu interpretasi makna dari seni tersebut berbeda-beda bagi setiap orang. Maka dari itu, ia mengatakan bahwa ekspresi seni harusnya bisa ditanggapi secara lebih bijaksana demi menghargai karya yang dihasilkan seniman.

Budayawan, Sujiwo Tejo, berpendapat bahwa jika mural ingin dihapus, sebaiknya penghapusan dilakukan tanpa tebang pilih, baik itu merupakan kritikan, atau mural yang berpesan pujian terhadap Jokowi. Dengan begitu, masyarakat akan merasa lebih “plong”. Ketika diwawancarai oleh TvOne, Sujiwo mengatakan bahwa mural yang seharusnya dihapus adalah yang berisikan pujian karena bisa jadi digunakan oleh “para penjilat yang belum tentu mencintai NKRI tapi menggunakan pak Jokowi sebagai ladang untuk mencari mungkin, *Sorry to say*, untuk mencari rezeki. Justru yang ditempatkan di Bogor Kencana, di tempat emas, itu adalah kritik. Itu kalau orang di Jawa bilang, penghinaan atau kritikan itu tempatnya di

Bogor Kencan, Bogor Emas, kalau pujian itu tempatnya dipaidhon, tempat meludah.”

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti juga mengatakan kepada *Kata Data* (Alika, 2021) bahwa pembuatan mural sebenarnya tidak ada tindak pidananya. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus tersebut merupakan delik aduan sehingga polisi tidak bisa memproses sebelum ada pihak yang dirugikan dan melaporkan ke polisi, dalam kasus ini adalah Jokowi.

“Kalau Jokowi merasa tersinggung, dia mengadu ke Bareskrim, baru bisa diproses,” ujarnya kepada *Kata Data*.

Bivitri menganggap bahwa reaksi polisi berlebihan dan terlihat menakuti publik dengan melakukan pemburuan pelaku mural tersebut, padahal mural dijadikan sarana kebebasan berekspresi politik. Di sisi lain, ia juga mengatakan bahwa mural tersebut bisa melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum) dengan sanksi maksimal denda Rp50 juta. Ia mengatakan jika melanggar Perda, mural dapat dihapus dan denda, tanpa harus diburu muralisnya. Baginya, penyelenggara negara seharusnya memberikan hak konstitusional berupa kebebasan berekspresi.

Dari kalangan seniman, Bamsuck selaku anggota pembuat mural di Yogyakarta juga mengatakan kepada TVOne, Kabar Petang Pilihan.:

“Ya itu kan aslinya kan tempatnya para seniman-seniman Yogya untuk berkarya, dan itupun tanda tanya kenapa belum ada satu kali 24 jam sudah dihapus oleh aparat, ya itu karena Kembali lagi kita sebagai rakyat berhak bersuara. Yak arena walnya itu hanya gambar, dan gambar pun itupun kenapa jadi masalah.”

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta berpendapat bahwa respon pemerintah yang menghapus mural dan mengkriminalisasi muralis termasuk sebagai bentuk

pembatasan kebebasan berekspresi. LBH menganggap bahwa pemerintah bersifat anti-kritik. Dikutip dari [CNN Indonesia](#), tindakan penghapusan mural menjadi bukti kemunduran demokrasi.

“Tindakan penghapusan mural dan grafiti tersebut merupakan bukti nyata kemunduran demokrasi yang ditandai dengan ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat yang terus menyempit serta menunjukkan bahwa pemerintah semakin anti terhadap kritik masyarakat,” menurut Shaleh.

Ia juga berpendapat bahwa mural berisi kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk ekspresi dan aspirasi yang disampaikan melalui seni, sehingga penghapusan dan ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat merupakan “tindakan represi dan pembungkaman terhadap ekspresi dan aspirasi masyarakat.” LBH juga menilai pihak kepolisian tidak bisa memproses hukum para muralis dengan alasan Presiden Jokowi sebagai pemimpin dan lambang negara, karena presiden bukan merupakan lambang negara sebagaimana ditegaskan pada Pasal 36 (A) UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

"Selain itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal 134, 136, dan 137 KUHP terkait delik penghinaan presiden bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dibatalkan," katanya.

Ubedilah Badrun, pakar sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), juga mengatakan bahwa tindakan penghapusan mural dan mencari tahu muralis yang membuatnya merupakan tindakan yang berlebihan.

“Aparat berlebihan atau paranoid terhadap kritik. Apalagi kritiknya hanya sekadar lukisan, kata-kata, melalui mural. Itu menunjukkan ada semacam ketakutan dari rezim, dari pemerintahan, terhadap ekspresi yang ada dalam mural itu,” ungkapnya ketika diwawancarai oleh [BBC News](#).

Ubedilah juga mengatakan bahwa kritik melalui mural menjadi sarana rakyat menyalurkan aspirasinya di tengah pandemi.

“Jadi misalnya aspirasi rakyat tentang pentingnya kebutuhan pokok masyarakat di tengah pandemi itu kan banyak yang tidak ddengar baik oleh elite kekuasaan, lalu mereka mengekspresikan lewat media sosial, mereka takut. Mereka mau mengeskpresikan dengan aksi damai di jalanan, juga enggak bisa kan, karena PPKM. Maka mereka menyampaikan melalui mural, yang dalam terminologi demokrasi sah-sah saja sbagai aspirasi,” ungkap Ubedilah.

Bagi Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto, penghapusan mural bukan soal estetika maupun ketertiban hukum.

“Karena ini bukan soal estetika, bukan soal tertib hukum, tetapi kita harus melihatnya sebagai ruang ekspresi warga kemudian semakin mengecil dan terbatas kalau modelnya kayak *gini*,” ungkap Damar.

Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Bidang Komunikasi, Faldo Maldini, berpendapat bahwa dalam situasi ini, pemerintah bukannya bersifat antikritik, melainkan kebebasan bereskpresi yang disampaikan harus berdasarkan koridor hukum.

Melalui pembahasan di media sosial, mayoritas komentar netizen merujuk pada perasaan yang sama, yakni bahwa kejadian ini sangat tidak adil bagi masyarakat Indonesia yang memiliki hak untuk berpendapat di negara ini, mengingat bentuk pemerintahan Indonesia yang menganut paham demokrasi, yang telah menjamin kemerdekaan dalam berpendapat di ruang publik. Investigasi terkait pembuat mural *404 Not Found* oleh pihak berwajib seolah-olah ingin memberikan rasa jera pada masyarakat yang hendak melakukan kritisi terhadap pemerintah.

Pada tahap ini, tindakan menghapus mural dengan cat hitam juga tak berarti gambar tersebut tidak akan dilihat lagi oleh masyarakat. Potret mural *404 Not Found* tak akan terlepas dari benak rakyat, karena jejak digitalnya akan selamanya hadir setelah dipublikasikan di internet. Maka dari itu, tujuan aparat menghapus mural dengan cat hitam juga tidak benar-benar bisa terwujud di zaman sekarang, malahan makin mendukung pikiran masyarakat yang berpikir bahwa pemerintah apatis terhadap kritik dari masyarakat.

Terkekangnya kebebasan berpendapat menjadi keresahan yang mendalam bagi Gejayan Memanggil. Apalagi organisasi yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Rakyat Bergerak ini terkenal vokal dalam mengemukakan pendapat terkait isu-isu sosial dan politik sejak era Presiden Soeharto. Nama “Gejayan” sendiri berasal dari nama Jalan Gejayan di Yogyakarta, yang menjadi tempat demonstrasi mahasiswa dan masyarakat lainnya untuk menuntut reformasi pada era 1998. Aksi Gejayan Memanggil pun tidak jarang bentrok dengan aparat. Sejak saat itu, Jalan Gejayan terus menjadi lokasi demonstrasi para rakyat. Selain lokasinya yang strategis dan menjadi titik tengah yang menghubungkan sejumlah kampus di Yogyakarta, Jalan Gejayan juga masih dipilih sebagai tempat demonstrasi karena latar historisnya dalam menumbangkan Soeharto dan Orde baru.

Beralihnya platform atau wahana seiring dengan perkembangan teknologi, kali ini Gerakan Gejayan Memanggil beraksi di media sosial. Instagram menjadi alat yang digunakan Gejayan Memanggil untuk meresponi tindakan pemerintah terkait kasus mural *404: Not Found*. Melalui akun Instagram @gejayanmemanggil yang memiliki pengikut hampir 100,000 pengguna, organisasi ini mewakili

keresahan masyarakat yang tidak menerima perlakuan pemerintah melalui lomba yang dinamakan “lomba dibungkam” menggunakan tagar #lombadibungkam yang diadakan pada 23-21 Agustus 2021. Bukan lomba biasa, Gejayan Memanggil bekerjasama dengan @gejolak.art dalam mengadakan lomba mural se-Indonesia dengan persyaratan yang unik, yakni siapa yang muralnya dibungkam duluan oleh aparat, maka itu akan mendapatkan nilai plus pada penilaian perlombaan. Cara mengikuti lombanya adalah menggambar mural di dinding, kemudian mengabadikannya dan mengunggahnya di akun Instagram pribadi dengan Tag akun @gejayanmemanggil dan mengonfirmasinya ke pihak Gejayan Memanggil melalui *Direct Message*.

Lomba ini disambut positif oleh masyarakat. Partisipasi tidak hanya hadir dari ratusan warganet yang mengikuti lomba, tetapi juga para warganet lainnya yang bersedia menyumbangkan hadiah tambahan untuk para pemenang lomba nanti. Juara lomba yang tadinya hanya mendapatkan *merchandise* Gejayan Memanggil, di-*follow* oleh admin Gejayan Memanggil selama seminggu, dan mendapatkan *exposure* karena di-*repost* oleh akun Gejayan Memanggil, kini juga mendapatkan tambahan hadiah dari warganet berupa kaos, *tote bag*, buku, daging kikil mentah dari pemilik restoran, sepatu, sembako, bahkan tas jinjing yang biasanya digunakan untuk perempuan. Lomba Dibungkam ini pun berhasil menarik perhatian media *mainstream* dan diberitakan oleh media-media besar termasuk CNN Indonesia, kompas.com, dan detik.com.

Baru dua hari diselenggarakan, Lomba Mural Dibungkam Gejayan Memanggil telah mendapatkan respon dari Satpol PP Kota Yogyakarta

(news.detik.com). Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Winarto memastikan bahwa pihaknya tetap akan menghapus mural apa saja yang dibuat tanpa melihat siapa yang membuat maupun isi dari mural tersebut. Ia mengatakan bahwa hal ini disebabkan karena mural dianggap melanggar Perda No. 15 tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Rabu, (25/8/2021). Agus menjelaskan bahwa Satpol PP tidak melihat apa tulisna dan siapa pembuatnya, melainkan lokasi mural. Jika lokasi mural berada di tempat umum, atau tidak mendapatkan izin dari pemilik, maka Satpol PP akan bertindak. Selain dihapus, para seniman ini juga bisa dikenakan tindak pidana ringan (tipiring) sesuai dengan Perda tersebut.

Satu bulan kemudian, yakni pada 15 September 2021, tercatat dari pemberitaan CNN Indonesia bahwa ada 85 karya mural bernada kritik yang menjadi pemenang dari Lomba Mural Dibungkam Gejayan Memanggil, yang terbagi menjadi 14 kategori berbeda. Salah satu kategorinya yakni “terfavorit” dipilih juri karena *impact*-nya yang besar. Sebuah partisipan lomba di Karawang berhasil membuat pemerintah kotanya membuat lomba mural sendiri, dan diajak bernegosiasi. Pengumuman pemenang Lomba Mural Dibungkam ini diumumkan melalui akun Instagram pada 15 September 2021, yang bertepatan dengan selebrasi Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap 15 September. Di hari yang sama, Presiden Joko Widodo memberikan teguran kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait penghapusan mural-mural berisi kritik ke pemerintah (nasional.kompas.com). Jokowi mengatakan tak ingin aparat bertindak reaktif terhadap seni kritik, dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di

Istana Kepresidenan pada Rabu (12/9/2021). Jokowi pun mengaku tidak mengetahui menangkap dan penghapusan mural tersebut, dan peristiwa penghapusan mural merupakan tindakan represif dari inisiatif petugas lapangan saja. Jokowi minta kepada jajaran Polri supaya tidak terlalu berlebihan, karena menurutnya “isi posternya” itu biasa saja, dan ia sudah biasa dihina. Sang Presiden RI itu juga menambahkan bahwa dirinya tidak antikritik, dan segala hinaan sudah menjadi “makanan sehari-hari” baginya.

Sekitar enam bulan berlalu sejak pernyataan Jokowi terkait mural, penghapusan mural tetap terjadi, walau tidak diketahui siapa pihak yang menghapus mural tersebut. Sebuah mural yang terletak di Yogyakarta ini berisikan kritik mengenai isu lingkungan yang menjadi rangkaian kegiatan aksi Global Climate Strike Yogyakarta 2022. Baru dibuat satu hari, mural ini sudah dihapus tanpa keterangan jelas mengenai siapa penghapusnya ([radarjogja.jawapos.com](http://radarjogja.jawapos.com)). Ketika diwawancarai Radar Jogja, Koordinator Aksi Wahyu Aji sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polresta Jogja untuk pembuatan mural, namun izin tersebut ditolak dan pihaknya diminta menunda atau membatalkan kegiatan mural dengan alasan persyaratan lampiran surat tidak lengkap.

Sejak awal, respon masyarakat Indonesia terhadap kasus ini pun cukup kritis di media sosial. Selain mengkritik sikap pemerintah yang terkesan anti-kritik karena penghapusan mural dengan cat hitam yang viral di Twitter, mereka juga menyinggung alasan aparat keamanan ketika membuka investigasi dan menjadikan seniman pembuat mural ‘404 Not Found’ sebagai buron. Aparat keamanan mengatakan bahwa mural tersebut dianggap menghina lambang negara, padahal.

Lambang negara yang tertulis di UUD 1945 adalah lambang Garuda dan sembojannya yakni *Bhinneka Tunggal Ika*. Masyarakat Indonesia mengkritik bagaimana aparat negara tidak memiliki pengetahuan tentang negaranya sendiri. Banyak pula warganet yang mengkritisi tentang omongan Presiden RI yang berbeda-beda soal berpendapat melalui mural dengan cara membandingkan dua *capture-an* judul artikel. Warganet juga ada yang beranggapan bahwa menghapus mural hanya dengan cat hitam atau putih asal-asalan juga dianggap lebih buruk dan merusak nilai estetika, yang juga menyertakan foto *Before After*-nya melalui cicitan Twitter.

Setelah pernyataan resmi dari Jokowi mengenai peneguran terhadap jajaran Kepolisian Republik Indonesia, respon warganet pun tetap negatif. Sebagian warganet merasa bahwa Jokowi suka membohongi rakyat, dengan tersebarnya *meme* dengan foto Jokowi yang bertuliskan “sini, saya bohongi lagi.”

Media sosial mampu menjadi dorongan dalam perubahan sosial (Kanwar & Varinder, 2012, p. 6)

*As time passed by, people realized that it was not only their petty issues which the social media could sort out, but by working together they could also influence decision-making. In their own right, each individual was turning into an influencer within his network, some more than the others.*

Seiring dengan waktu, media sosial dapat menjadi wadah bagi sekelompok orang untuk membuat keputusan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas pergerakan sosial dari pandangan kolektif masyarakat.

Dalam menunjukkan bebas berekspresi dalam bentuk mural, visual tentunya menjadi hal yang utama, dan visual merupakan esensi dari media sosial Instagram. Instagram merupakan ekspansi yang lebih luas dari budaya fotografi secara *mobile*.

Jika dibandingkan dengan Flickr, platform jejaring sosial berbasis foto dan video yang telah ada enam tahun sebelumnya, pembuatan Instagram dimaksudkan untuk menjadi aplikasi untuk berbagi gambar kepada orang-orang, bukan merupakan aplikasi untuk para fotografer menampilkan karyanya, (Manovich, 2002, p. 41). Seperti yang dikemukakan oleh penggagas teori *new media*, Lev Manovich (Manovich, 2002), estetika visual dianggap sebagai daya tarik dan alasan utama dari terbentuknya Instagram.

*“If Google is an information retrieval service, Twitter is for news and links exchange, Facebook is for social communication, and Flickr is for image archiving, Instagram is for aesthetic visual communication.”*

Maka dari itu, Peneliti memilih untuk menggunakan media sosial Instagram yang mampu menghantarkan komunikasi visual yang mengedepankan unsur estetika sehingga dapat merepresentasikan makna dalam karya seni mural itu sendiri secara lebih baik dalam membahas tentang kebebasan berekspresi. Sebelumnya, telah ada penelitian yang membahas terkait pengenalan seni mural melalui akun Instagram (Pratama, 2016). Meski begitu, penelitian ini berfokus pada efektivitas satu akun Instagram dalam memperkenalkan seni mural saja, yang indikatornya ditentukan dari wawancara terhadap anggota komunitas dan *follower* akun Instagram. Penelitian ini hanya mengambil kesimpulan dari melakukan wawancara dan menanyakan apakah akun Instagram tersebut mampu memperkenalkan seni mural, sehingga tidak memberikan gambaran mengenai aksi nyata terkait pengaruh Instagram dalam mendorong pengenalan seni mural bagi anggota komunitas. Dalam penelitian Peneliti, anggota komunitas sudah benar-benar membuat mural dan mengunggahnya di Instagram meskipun berisiko

ditangkap oleh pemerintah. Anggota komunitas Gejayan Memanggil merasakan adanya hambatan dalam bersuara mengenai isu sosial dan politik sebagai bagian dari masyarakat sehingga dorongan untuk membuat mural lebih tinggi meskipun berisiko menjadi buron dari aparat pemerintah.

Penelitian (Mappa, 2020) memiliki subyek penelitian yang sama yaitu akun Instagram Gejayan Memanggil. Dalam konteks latar belakang penelitian, (Mappa, 2020) meneliti tentang gerakan sosial menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di dalam akun Instagram Gejayan Memanggil. Meskipun sama-sama meneliti media sosial Instagram Gejayan Memanggil, terdapat perbedaan latar belakang masalah dari gerakan sosial Gejayan Memanggil. Mappa (2020) meneliti postingan akun Instagram Gejayan Memanggil yang menyerukan pengadaan demonstrasi secara langsung untuk menolak RKUHP melalui Instagram, kemudian gerakan sosial terjadi di dunia nyata ketika para mahasiswa berkumpul di Simpang Tiga Colombo, DI Yogyakarta pada 2019. Sedangkan dalam penelitian peneliti, isu yang membuat masyarakat resah adalah situasi pandemi COVID-19 dan beberapa ketentuan-ketentuan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat sehingga kebebasan berekspresi dilakukan salah satunya melalui mural, meskipun itu pun terbatas karena dihapus aparat. Sedangkan penelitian peneliti mengkaji gerakan sosial yang diawali di Instagram yakni melalui lomba mural, kemudian partisipan yang mengikuti lomba pun harus benar-benar terjun ke lokasi tempat publik dan benar-benar membuat mural dengan harapan agar mural tersebut mampu menyenggol aparat sehingga akan dihapus demi mendapatkan penilaian tambahan memenangkan lomba, kemudian mural buatan partisipan akan difoto lagi

untuk diunggah di media sosial dan di-tag ke akun Gejayan Memanggil. Sehingga, gerakan sosial ini diawali di dunia maya, kemudian dibuat di dunia nyata, kemudian diunggah lagi ke dunia maya. Sedangkan penelitian gerakan sosial oleh (Mappa, 2020) hanya melibatkan dua tahapan yakni inisiasi demonstrasi melalui Instagram, kemudian demonstrasi yang dilakukan di dunia nyata. Dengan begini, penelitian peneliti lebih mampu menunjukkan fungsi dan peran media sosial Instagram dalam hal kebebasan berekspresi melalui seni mural, serta bagaimana gerakan sosial tetap bisa dilakukan meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang saat itu melarang kerumunan termasuk demonstrasi.

Di Indonesia, masih belum banyak penelitian yang membahas terkait kebebasan berekspresi lewat mural melalui Instagram, karena mural sendiri merupakan bentuk kebebasan berekspresi, sedangkan Peneliti hendak meneliti bagaimana kebebasan berekspresi melalui mural di platform media sosial Instagram yang mana platform itu sendiri secara umum merupakan tempat pengguna untuk berekspresi. (Luthfi Habibullah, Bagus Haryono, & Argyo Demartoto, 2021) sebelumnya telah meneliti bagaimana mural dapat menjadi sarana kritik sosial di tengah pandemi COVID-19, namun fokus penelitian ini hanya menggambarkan bagaimana mural dapat menjadi sarana kritik sosial. Jika dihadapkan pada permasalahan penghapusan mural, maka pesan kritik sosial yang ingin disampaikan oleh muralis akan hilang, sehingga Peneliti berusaha untuk meneliti bagaimana masyarakat bisa lebih bebas menyampaikan ekspresinya melalui mural di Instagram.

Peneliti menjadikan komunitas Gejayan Memanggil sebagai subjek penelitian. Gejayan Memanggil mendeskripsikan dirinya sebagai Aliansi Rakyat Bergerak ini pertama kali beranggotakan pekerja dan mahasiswa yang merasa ketidakadilan di era pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998 dan berniat menggulingkannya melalui demo pada jl. Gejayan di Yogyakarta. Maka dari itu, terdapat perbedaan yang signifikan yang melatarbelakangi setiap gerakan sosial yang diadakan oleh Gejayan Memanggil. Dalam penelitian peneliti, gerakan sosial oleh Gejayan Memanggil ini terjadi secara digital melalui media sosial Instagram.

Penelitian yang meneliti kebebasan berekspresi melalui mural dan keterkaitannya dengan dunia digital pun tergolong sedikit di Indonesia. Menurut (Muhammad Gazali, 2017)

Seni mural merupakan salah satu seni gambar yang menggunakan tembok sebagai medianya. Seni mural merupakan media komunikasi antara seniman dan khalayak umum, menjadi alternatif untuk penyampaian nilai-nilai estetis dan etis.

Dengan kata lain, mural menjadi media kebebasan berekspresi yang bergantung pada visual. Jika mural di dinding terhapus atau dihapus, maka jejak historisnya akan hilang dan analisis mengenai makna yang terkait di dalamnya pun sulit untuk menjadi relevan bagi para pembaca. Dalam penelitian Peneliti, mural *404 Not Found* yang melatarbelakangi inisiasi lomba mural Gejayan Memanggil telah dicat hitam oleh aparat, namun potret mural tersebut telah tersebar di internet. Jejak digital merupakan catatan dan jejak yang ditinggalkan saat menggunakan internet dan sangat sulit untuk dihilangkan atau dihapus. (“Jejak Digital Sulit Dihapus, Pakar: Hati-Hati Berekspre Di Dunia Maya,” 2022) Maka dari itu, pesan yang disampaikan melalui mural akan terus tersampaikan ke khalayak yang lebih

luas melalui media digital, bahkan mampu mendorong terjadinya gerakan sosial di Instagram melalui lomba mural Gejayan Memanggil. Maka dari itu, penelitian ini mampu memperkaya kajian akademis mengenai perkembangan kebebasan berekspresi melalui mural, dan bagaimana kebebasan berpendapat ini kemudian menggunkan platform media sosial dalam menciptakan dan mengadakan gerakan sosial bagi masyarakat Indonesia yang kebebasan berpendapatnya terbungkam.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji wacana kebebasan berekspresi melalui mural di media sosial Instagram. Berikut merupakan pertanyaan dari penelitian ini:

1. Bagaimana Gejayan Memanggil mengkonstruksikan pesan melalui Lomba Mural Dibungkam?
2. Apa motif Gejayan Memanggil dalam mengkonstruksikan pesan melalui “Lomba Mural Dibungkam”?
3. Bagaimana praktik wacana kritis terkait kebebasan berekspresi oleh Gejayan Memanggil melalui lomba “Mural Dibungkam”?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Gejayan Memanggil mengkonstruksikan pesan melalui Lomba Mural Dibungkam.
2. Untuk mengetahui motif Gejayan Memanggil dalam mengonstruksikan pesan melalui “Lomba Mural Dibungkam”.

3. Untuk membedah bagaimana praktik wacana kritis terkait kebebasan berekspresi Gejayan Memanggil melalui lomba “Mural Dibungkam”.

## **I.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini melahirkan beberapa temuan dan konsep baru yang secara akademis dapat memberikan gambaran terkait situasi demokrasi di Indonesia, yang secara spesifik membahas tentang perlawanan atas pembatasan kebebasan berekspresi melalui mural di Instagram.

Dari pandangan akademis, penelitian ini dapat memperkaya penelitian mengenai demokrasi di Indonesia, pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia, dan bagaimana mural dapat menjadi senjata perlawanan untuk mencari keadilan dalam pembatasan kebebasan berpendapat, serta bagaimana peran media sosial Instagram dalam mendukung mural sebagai senjata perlawanan.

### **1.5.2 Kegunaan Sosial**

Dari sudut pandang kegunaan secara sosial, penelitian ini dapat memberikan gambaran akan situasi kebebasan berpendapat di Indonesia secara umum dan bagaimana perlawanan terhadap pembatasan kebebasan berpendapat melalui mural di Instagram. Penelitian ini dapat menjabarkan bagaimana media sosial Instagram dapat membantu memajukan demokrasi Indonesia dan menjadi solusi atas pembungkaman mural kritik di Indonesia. Aspek solutif yang didapatkan dari

bagaimana Instagram menyempurnakan mural sebagai media perlawanan dapat memberikan kegunaan sosial bagi masyarakat Indonesia untuk menyalurkan pendapatnya terhadap pemerintah dengan bebas di tengah peraturan yang berlaku di Indonesia.

### **1.5.3 Kegunaan dalam Bidang Seni**

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan temuan baru yang bermanfaat di bidang seni, terutama perlawanan dalam bentuk mural di Indonesia. Mural yang tadinya merupakan media penyampaian kritik di dunia nyata pada kenyataannya memang memiliki berbagai kekurangan yang mana bisa menghambatnya dalam menyampaikan inti pesan dengan maksimal, termasuk faktor klimatik, kerusakan fisis, faktor bencana alam, atau penghapusan mural. Penggunaan mural sebagai bentuk perlawanan di media sosial Instagram pun dapat menyediakan berbagai solusi atas kekurangan mural di dunia nyata, sehingga menjadikan mural sebagai media perlawanan yang lebih sempurna.

Penelitian ini dapat memberikan dorongan bagi masyarakat untuk tetap bisa aktif di dunia politik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai estetika yang terkandung dalam setiap karya.